



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Persidangan Lanjutan PHP Kada Kabupaten Banjar 2020

Jakarta, 1 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada Senin (1/2) pukul 10.45 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti pada perkara yang teregistrasi dengan nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Rusli-Fadhlan dan 123/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Paslon Andin Sofyanoor-Muhammad Syarif Busthomi. Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar tahun 2020 Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 terkait rekapitulasi hasil Pilkada Banjar 2020 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Saidi Mansyur-Said Idrus	8408
2	Andin Sofyanoor-Muhammad Syarif Busthomi	1268
3	Rusli-Fadhlan	6357

Pada persidangan perdana yang digelar pada hari Selasa (26/1) lalu, paslon Rusli-Fadhlan melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa Paslon No. Urut 1 (Saidi Mansyur-Said Idrus) yang ditetapkan sebagai pemenang pilkada oleh KPU Banjar diduga telah melakukan berbagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada sebelum pencoblosan, saat hari pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Kemudian adanya ketidaknetralan ASN, aparat desa, dan penyelenggara pemilu. Pemohon juga mendalilkan, penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PHP Kada serta membuktikan adanya kecurangan bersifat TSM ke MK justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas “luber” dan “jurdil” sebagaimana diamanatkan dalam UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangann calon yang telah bertindak curang. Namun, perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberi kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHP Kada di MK karena batasan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Kemudian, Paslon Nomor Urut 3 mendalilkan bahwa di Kecamatan Sambung Makmur terjadi pengambilan surat suara di empat desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang kemudian digunakan untuk memilih yang tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo. Paslon tersebut juga melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa tidak ditemukannya formulir C plano hasil pilkada dan ternyata formulir C plano disimpan oleh Ketua KPPS dalam keadaan rusak dan berbagai dugaan kecurangan-kecurangan lainnya yang disampaikan ke Majelis Panel 2 di persidangan pertama.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Secara keseluruhan, agenda pada persidangan kedua kali ini akan mendengarkan jawaban dari Termohon (KPU Kabupaten Banjar), keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar, dan Pengesahan Alat Bukti. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id